

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk mencegah beredarnya Cakram Optik illegal yang merugikan Pemegang Hak Cipta, serta menghindari persaingan yang tidak sehat perdagangan Cakram Optik dalam negeri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*).

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Cakram Optik (*Optical Disc*) yang selanjutnya disebut Cakram Optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, musik, film atau data lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.
2. Sarana Produksi Cakram Optik adalah segala bentuk media yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi yang meliputi mesin, peralatan dan bahan baku.
3. Cakram Optik Kosong adalah Cakram Optik dalam bentuk kosong tanpa data yang merupakan hasil akhir proses produksi.
4. Cakram Optik Isi adalah Cakram Optik yang berisi data baik musik maupun film atau lainnya yang merupakan hasil akhir proses produksi teknologi tinggi.

5. Mesin dan Peralatan adalah segala macam mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan/atau Cakram Optik Isi.
6. Pengadaan Cakram Optik adalah suatu kegiatan untuk menyediakan Cakram Optik Isi dan/atau Kosong untuk dipasarkan atau diproses lebih lanjut (khusus untuk Cakram Optik Kosong).
7. Bahan Baku adalah segala bentuk bahan yang dapat digunakan dalam proses produksi Cakram Optik Kosong dan atau Cakram Optik Isi.
8. Kode Produksi adalah *Source Identification Code (SID)* yang terdiri dari kode stamper dan kode cetakan (*mould*).
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang industri dan perdagangan.

BAB II JENIS DAN SARANA PRODUKSI

Pasal 2

- (1) Jenis Cakram Optik meliputi :
- a. Cakram Padat (*Compact Disc/CD*);
 - b. Audio Digital Cakram Padat (*Compact Disc Digital Audio/CD-DA*);
 - c. Memori Hanya Baca Cakram Padat (*Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM*);
 - d. Cakram Padat Bisa Rekam (*Compact Disc Recordable/CD-R*);
 - e. Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (*Compact Disc Re Writeable/CD-R W*);
 - f. Cakram Padat Sekali Tulis (*Compact Disc Write Once/CD-WO*);
 - g. Cakram Video Digital Serbaguna (*Digital Video/Versatile Disc/DVD*);
 - h. Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (*Digital Video Disc-Read Only Memory/D VD-ROM*);
 - i. Cakram Video Digital Memori Akses Acak (*Digital VideoDisc-Random Access Memory/DVD-RAM*);
 - j. Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (*Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-R W*);
 - k. Cakram Laser (*Laser Disc/LD*);
 - l. Cakram Mini (*Mini Disc/MD*);
 - m. Cakram Padat Video (*Video Compact Disc/VCD*);
 - n. Cakram Video China (*China Video Disc/CVD*);
 - o. Cakram Padat Video Super (*Super Video Compact Disc/SVCD*);
 - p. Cakram Padat Interaktif (*Compact Disc Interactive/CDI*);
 - q. Foto Cakram Padat (*Compact Disc Photo/CDP*);
 - r. Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (*Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R*);

- s. Cakram Padat Audio Super (*Super Audio Compact Disc/SACD*);
 - t. Jenis Cakram Optik lainnya berdasarkan kemajuan teknologi.
- (2) Spesifikasi mengenai jenis Cakram Optik lainnya sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf t ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Sarana Produksi Cakram Optik meliputi :

- (1) Mesin dan Peralatan produksi Cakram Optik terdiri dari :
- a. peralatan utama (*mastering*) berbahan gelas dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - b. peralatan cetak (*stamper*) atau bagian-bagian berbahan logam dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - c. alat perekam yang menggunakan sinar laser;
 - d. sistem pemrosesan syarat untuk alat perekam yang menggunakan laser;
 - e. peralatan untuk memutar lapisan peralatan mastering yang berbahan gelas dengan lapisan tahan potret;
 - f. peralatan pembentukan elektron untuk menghasilkan *stamper* yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - g. peralatan untuk menghasilkan *stamper* secara langsung atau bagian-bagian berbahan logam lainnya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - h. lini-lini produksi penyatuan Cakram Optik duplikasi;
 - i. mesin-mesin cetakan injeksi dan mesin lainnya yang dapat digunakan untuk menggandakan Cakram Optik;
 - j. cetakan-cetakan dan komponen-komponennya yang digunakan dalam proses produksi Cakram Optik;
 - k. peralatan untuk menyatukan lapisan-lapisan Cakram Optik;
 - l. metaliser untuk menambah lapisan yang berfungsi untuk memantulkan cahaya pada Cakram Optik;
 - m. peralatan untuk memutar lapisan Cakram Optik dengan suatu lapisan pernis;
 - n. kawat-kawat imitasi Cakram Optik yang digabungkan;
 - o. peralatan untuk meningkatkan kapasitas Cakram Optik; dan/atau;
 - p. mesin-mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan master dan produk jadi Cakram Optik.
- (2) Bahan Baku untuk memproduksi Cakram Optik terdiri dari :
- a. *polycarbonate* dengan spesifikasi *optical grade*;
 - b. *polycarbonate* selain sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau;
 - c. bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan Cakram Optik.

BAB III KODE PRODUKSI Pasal 4

- (1) Setiap Sarana Produksi Cakram Optik Isi wajib memiliki Kode Produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.

- (2) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kode stamper (*stamper code*) harus tertera dan terbaca jelas pada setiap *stampe*;
 - b. kode cetakan (*mould code*) harus terukir (*engraved*) pada setiap cetakan (*mould*) baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang pada mesin dan peralatan.
- (3) Kode Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertera pada Cakram Optik Isi.

Pasal 5

Cakram Optik Isi yang diimpor harus memiliki kode produksi dari negara asal yang terdiri dari :

- a. kode *stamper*;
- b. kode cetakan.

Pasal 6

Stamper yang diimpor harus memiliki kode stamper yang tertera dan terbaca dengan jelas.

Pasal 7

Kode Produksi yang dimiliki oleh industri Cakram Optik wajib didaftarkan kepada instansi yang membidangi industri dan perdagangan.

Pasal 8

Setiap perusahaan Cakram Optik wajib memasang papan nama yang memuat dengan jelas nama, alamat, nomor telpon dan nomor Izin Usaha.

BAB IV PENGADAAN SARANA PRODUKSI

Pasal 9

Pengadaan Mesin dan Peralatan produksi serta Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 10

Pengadaan Cakram Optik Kosong dan/atau Isi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor.

Pasal 11

- (1) Impor mesin dan peralatan produksi hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.
- (2) Impor bahan baku untuk memproduksi Cakram Optik hanya dapat diimpor oleh Importir Terdaftar (IT) yang memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.
- (3) Importir Cakram Optik Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memiliki Angka Pengenal Importir Terdaftar.

- (4) Importir Cakram Optik Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki Angka Pengenal Importir Cakram Optik ;
 - b. memiliki lisensi dari Pemegang Hak Cipta.
- (5) Ketentuan mengenai impor Mesin dan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), serta impor Cakram Optik Kosong dan Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Cakram Optik yang memiliki mesin dan peralatan wajib melakukan pendaftaran/registrasi kepada Menteri.
- (2) Perusahaan Cakram Optik yang akan mengalihkan mesin dan peralatan produksi wajib melaporkan kepada Menteri.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Perusahaan Cakram Optik wajib menyampaikan laporan kegiatan produksinya secara berkala kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan baku, *stamper*, mesin dan peralatan serta produk jadi Cakram Optik yang berkaitan dengan :
 - a. setiap pembelian dan penggunaan bahan baku;
 - b. penyewaan dan pengalihan mesin;
 - c. contoh barang dari setiap Cakram Optik yang diproduksi;
 - d. jumlah produk yang dihasilkan, pesanan produksi yang diterima dari pelanggan dan pemusnahan produk gagal; dan
 - e. jumlah produk yang diserahkan kepada pelanggan untuk diedarkan di dalam negeri dan diekspor serta persediaan yang masih ada.
- (3) Dokumen yang berkaitan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu tersedia dan disimpan paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak laporan disampaikan guna keperluan pemeriksaan.

Pasal 14

Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelengkapan dokumen laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. ketentuan penggunaan Kode Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ; dan

- c. tanda lulus sensor dari instansi yang berwenang khusus bagi Cakram Optik yang bersifat audio visual.
- (3) Kesesuaian dan kebenaran importasi serta peredaran Cakram Optik di dalam negeri maupun ekspor dilakukan pengawasan oleh instansi yang terkait.
- (4) Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 16

Pengawasan oleh instansi terkait dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Terhadap perusahaan yang berindikasi telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18

- (1) Bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
- pencabutan atau pembekuan izin usaha Cakram Optik yang dimiliki Pelaku Usaha; dan/atau
 - pemberitaan melalui media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan untuk menaati pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cakram Optik tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini setiap pelaku usaha yang kegiatannya berkaitan dengan Cakram Optik wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut Peraturan Pemerintah tentang Cakram Optik.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 108.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG SARANA PRODUKSI BERTEKNOLOGI TINGGI
UNTUK CAKRAM OPTIK (*OPTICAL DISC*)

I. UMUM

Perkembangan perdagangan dunia telah berjalan sangat cepat dan mengarah kepada liberalisasi perdagangan, dimana semua negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan intrnasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan Cakram Optik yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun illegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia lebih dari 200 juta jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk rekaman melalui Cakram Optik terutama produk bajakan yang dijual dengan murah.

Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPR)* melalui Cakram Optik berkembang dengan pesat, terutama sejak tahun 1999 seiring dengan perkembangan teknologi Sarana Produksi Cakram Optik. Dengan adanya produk illegal dalam bentuk Cakram Optik yang semakin marak peredarannya telah menjadi problema yang sangat mengkhawatirkan bagi negara, Pemegang Hak Cipta, kredibilitas suatu negara dan sangat menyimpang dari prinsip-prinsip dagang yang sehat, sebagaimana dimaksud dalam regulasi perdagangan dunia pada WTO/TRIPs.

Permasalahan utama yang mendorong pesatnya perkembangan Cakram Optik bajakan antara lain masih lemahnya upaya penerapan hukum terhadap pelanggaran HKI, sulitnya pengawasan karena hampir semua industri Cakram Optik sangat tertutup dan tanpa identitas yang jelas, mudahnya dilakukan penggandaan/replikasi dalam waktu yang sangat singkat dengan dukungan teknologi canggih, rendahnya biaya produksi Cakram Optik bajakan karena tidak membayar *royalti*, pajak, artis/musisi pendukung, rumah produksi (*production house*) dan biaya promosi disamping kualitasnya rendah, belum optimalnya pengawasan impor mesin pengganda/replikasi serta pengawasan impor bahan baku (*polycarbonate*).

Masalah pembajakan Cakram Optik apabila terus dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, seperti terancamnya investor untuk menanamkan modal memperluas usahanya, menurun/terganggunya kredibilitas dalam hubungan antar negara, menurunnya kreativitas dan motivasi dalam mencipta, terjadinya persaingan yang tidak sehat di pasar dalam negeri, berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak dan terancamnya perdagangan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota WTO.

Di bidang HKI/IPR, sejak tahun 1996 Indonesia berada pada posisi *Priority Watch List (PWL)* berdasarkan *Special 301-US Trade Act 1974*. *USTR* saat ini sedang melakukan *Out of Cycle Review (OCR)* yaitu pengawasan atau pemantauan terhadap pelaksanaan penegakan HKI di Indonesia sesuai dengan ketentuan TRIPs. Apabila hasil dari *OCR* terhadap pelaksanaan penegakan *HKI* dinilai ada kemajuan yang berarti dalam perlindungan HKI, akan memperbaiki posisi Indonesia dimana Indonesia dapat dikeluarkan dari posisi *PWL*, meningkatkan hubungan dagang terutama ke USA dan Eropa, mendorong perkembangan industri Cakram Optik dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebaliknya apabila dinilai tidak ada kemajuan yang berarti, maka akan menimbulkan dampak meningkatnya pelanggaran terhadap HKI, menurunnya kredibilitas Indonesia di dunia Intemasional,

berkurangnya keinginan investor menanamkan modal pada industri Cakram Optik atau industri lainnya, terganggunya industri Cakram Optik yang legal, berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan terancamnya ekspor/perdagangan ke USA dan Eropa.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan untuk mencegah penggandaan, perbanyakan atau replikasi Cakram Optik bajakan serta dalam rangka melaksanakan pembinaan industri Cakram Optik, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Pemerintah tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan telah diakreditasi adalah akreditasi yang dilakukan antara lain oleh *International Federation of Phonographic Industry (IFPI)*.

Ayat (2)

Huruf a

Kode stamper (*stamper code*) adalah kode yang diterapkan dengan menggunakan *Laser Beam Recorder (LBR)*.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus bersifat permanen dan tidak mudah dilepas atau dipindahkan. Dalam hal Pelaku Usaha memiliki fasilitas produksi yang tempatnya terpisah, masing-masing harus dipasang papan nama.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan pengadaan Cakram Optik Kosong melalui produksi dalam negeri adalah meliputi seluruh kegiatan untuk memproduksi Cakram Optik Kosong.

Sedangkan yang dimaksud dengan pengadaan Cakram Optik Isi adalah meliputi kegiatan pencetakan, penggandaan, perbanyakkan atau replikasi karya cipta dan harus memiliki lisensi/izin Pemegang Hak Cipta.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Kewajiban melakukan pendaftaran/registrasi mesin dan peralatan berlaku bagi perusahaan industri Cakram Optik yang telah beroperasi maupun yang baru.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan mengalihkan mesin dan peralatan adalah pengalihan hak dengan cara jual beli, hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan laporan kegiatan produksinya secara berkala adalah laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan yang harus disampaikan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya dari kewajiban penyampaian laporan berkala tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan pengawasan kegiatan industri Cakram Optik dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pelaksanaan penyidikan dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang produksi dan peredaran Cakram Optik serta di bidang Hak Cipta.

Pasal 18

Sanksi administrasi dikenakan selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 ayat (9) berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4425